



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
NOMOR : 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAERAH
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi yang terpercaya sesuai dengan Visi dan Misi RRI, berita-berita yang dihasilkan harus memenuhi kualifikasi, cepat, akurat, lengkap, mencerdaskan, memberdayakan dan mencerahkan, maka dipandang perlu membentuk Dewan Redaksi Daerah LPP RRI Ambon Tahun 2023;
- b. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Dewan Redaksi Daerah LPP RRI Ambon Tahun 2023;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 nomor : DIPA - 116.01.2.700108/2023 tanggal 30 November 2022.
6. Smart Book Pemberitaan RRI.
7. Pedoman Penyiaran LPP RRI.
- Memperhatikan : Saran dan pertimbangan Kepala LPP RRI Ambon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI DAERAH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN 2023.**
- Pertama : Membentuk Dewan Redaksi Daerah LPP RRI Ambon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan, tugas dan mekanisme kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas sehari-hari maka Dewan Redaksi Daerah LPP Ambon dibantu oleh beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 1 Maret 2023

Kepala RRI Ambon,



Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP. 19670420 199403 1 007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS DAN MEKANISME KERJA DEWAN REDAKSI DAERAH
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN 2023**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama	NIP/NRP	Gol.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Drs. Apral Miswirawan, MM	19670420 199403 1 007	IV/b	Kepala RRI Ambon	Pimpinan Redaksi
2	Philip W. Sekewael, S.Sos	19720418 199903 1 005	IV/a	Pranata Siaran Ahli Madya	Pimred I
3	Eris Abiud Refualu, SE	19730204 199603 1 001	III/c	Pranata Siaran Ahli Madya	Pimred II
4	Amiruddin Sanaky, S.Sos., M.Si	19711208 199103 1 001	III/d	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota
5	Vera J. Souhoka, S.AP	19740227 199603 2 001	III/c	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota

B. TUGAS

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan Pedoman Penyiaran dan Smart Book Pemberitaan LPP RRI.
2. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan redaksional dan agenda setting Dewan Redaksi Nasional LPP RRI.
3. Menyusun kebijakan redaksional daerah sesuai karakteristik publik setempat.
4. Menyusun agenda setting penyiaran informasi yang berskala Nasional, Wilayah dan Lokal sesuai dengan perkembangan isu, keadaan darurat atau kahar setiap bulan/minggu/hari.
5. Menyampaikan usulan untuk peliputan khusus jika terjadi hal-hal yang istimewa/darurat/kahar di wilayah kerja masing-masing kepada Dewan Redaksi Nasional LPP RRI.

C. MEKANISME KERJA

1. Tim Redaksi Daerah melaksanakan sidang redaksi minimal dua kali sehari antara lain :
 - a. Setiap hari mengevaluasi hasil penyiaran berita malam dan membuat rencana liputan siang hari.
 - b. Setiap sore mengevaluasi hasil penyiaran berita siang dan membuat rencana liputan malam hari.
2. Tim Redaksi Daerah menginstruksikan staf untuk mempersiapkan dan melaksanakan siaran berjarangan.
3. Tim Redaksi Daerah menginstruksikan staf untuk mengirim berita ke Pusat Pemberitaan minimal 3 (tiga) buah setiap hari melalui Faximile, Telephone, Internet.
4. Tim Redaksi Daerah menginstruksikan staf untuk mengupload acara siaran berita ke dalam audio streaming Website RRI setempat.

Kepala RRI Ambon,

Drs. Apral Miswirawan, MM
NIP/19670420 199403 1 007